

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian di CV. Perdana, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib setiap warga masyarakat kepada negara yang telah diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak memiliki beberapa jenis dan klasifikasi berdasarkan golongan dan jenis pajaknya. Jenis-jenis pajak antara lain pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, pajak penjualan barang mewah (PPnBM). PPh digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu pajak penghasilan pasal 21,22,23,24,25 dan 26 serta pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilan final.

CV. Perdana merupakan salah satu CV yang ada di Kabupaten Pacitan dan telah dipercaya oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan kegiatan dibidang pembangunan infrastruktur daerah, baik dalam bidang pembangunan gedung dekolah, perbaikan dan pemeliharaan jalan, pembangunan jembatan, dan perbaikan infrastruktur lainnya. Pemberiaan kerja tersebut dilakukan melalui lelang dan nantinya CV yang memenangkan lelang atau tender tersebut berhak atas pelaksanaan kerja. CV. Perdana merupakan penyedia jasa atas pelaksana jasa konstruksi, dimana setiap kegiatan pelaksanaan kontruksi dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 2% dari jumlah bruto. Selain dikenakan ajak penghasilan final sebesar 2%, CV. Perdana juga dikenakan pajak pertambahan

nilai (PPN) sebesar 10% dari jumlah dasar pengenaan pajaknya. Hal ini dikarenakan CV. Perdana merupakan pengusaha kena pajak (PKP), sehingga dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

Pajak penghasilan final sebesar 2% dari nilai bruto ialah sebesar 2% dari jumlah jumlah dasar pengenaan pajak (DPP) bukan dari nilai kontrak yang tertera dalam surat perintah kerja. Pendapatan yang didapatkan CV. Perdana atas jasa pelaksana kontruksi dipotong 5% oleh dinas pemukiman umum dan digunakan sebagai jaminan kerja, apabila setelah proyek selesai dikerjakan terdapat kerusakan maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk perbaikan. Tetapi apabila hal tersebut tidak terjadi, maka uang jamina tersebut dikembalikan kepada CV. Perdana melalui bank yang telah ditunjuk.

Dinas pemukiman umum selaku pemberi kerja bertindak sebagai pemotong pajak penghasilan final (PPh Final) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Penyampaian surat setoran pajak kepada bank resepsi dilakukan atau disampaikan oleh pemotong sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk hal ini CV. Perdana menyampaikan jumlah pajaknya pada tanggal 7 bulan berikutnya.

Pembayaran setoran pajak kepada kas negara didasarkan dengan dibuatnya faktur pajak oleh CV. Perdana selanjutnya pihak pemberi kerja atau dinas Pemukiman Umum menyampaikan jumlah pajak terutang kepada kas negara berdasarkan faktur yang dibuat oleh CV. Perdana dengan menggunakan SSP. SSP yang diberikan kepada CV. Perdana dan nantinya digunakan sebagai arsip CV ialah SSP lampiran 1 dan 3, sedangkan SSP lampiran 2, 4 dan 5 digunakan arsip oleh bank dan oleh dinas pemukiman umum. Selain itu, sebagai bukti apakah

pajak yang telah dipotong oleh dinas pemukiman umum telah disampaikan ke kas negara, CV. Perdana berhak mendapatkan SSP dan bukti potong serta faktur pajak dari dinas pemukiman umum.

5.2 saran

Dengan memperhatikan kesimpulan yang telah ditarik maka dapat memberikan saran yang mungkin dapat membantu perusahaan agar dapat meningkatkan kedisiplinan kerja dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara maksimal sebagai berikut :

5.2.1 Bagi Mahasiswa

Mahasiswa yang akan melakukan penelitian diharapkan dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memulai mengerjakan tugas akhir ini. Selain itu mahasiswa diharapkan mempersiapkan seluruh data yang diperlukan selama pengerjaan tugas akhir, agar tidak bolak-balik ke perusahaan untuk meminta data.

Bagi Perusahaan

1. Surat Setoran Pajak (SSP) dan surat perintah kerja (SPK) yang sudah tidak digunakan atau SSP dan SPK untuk proyek tahun-tahun lalu sebaiknya disimpan dengan baik, agar apabila dibutuhkan tidak susah untuk mencarinya dan disimpan sendiri-sendiri pada lemari ataupun outner.

2. Lebih teliti dalam membuat faktur pajak dan harap diteliti kembali apabila menerima SSP baik dari bank resepsi maupun dari kantor lainya, dan bukti potong dari Dinas pemberi kerja.
3. Berkas-berkas penawaran tender yang sudah tidak digunakan lagi, sebaiknya disimpan dengan baik pada suatu tempat agar suasana kantor rapi dan nyaman.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Setiawan, Badri Musri. 2006. *Perpajakan Umum*. Penerbit Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Djoko Muljono. 2010. *Panduan Brevet Pajak Pajak Penghasilan*. Andi Offset. Yogyakarta
- Mardiasmo.2009. *Perpajakan*.Edisi Revisi 2009. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Penerbit Salemba Empat. Yogyakarta
- Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Penerbit Salemba Empat. Yogyakarta
- Waluyo.2011. *Perpajakan Indonesia*.Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Yogyakarta